

RADIO KOMUNITAS SEBAGAI MEDIA PENYIARAN ALTERNATIF UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

THE COMMUNITY RADIO AS AN ALTERNATIVE BROADCAST MEDIA FOR RURAL COMMUNITY EMPOWERMENT

Oleh :

Agus Purbathin Hadi

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Mataram

Abstrak

Lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta komersial kurang memberi perhatian terhadap kebutuhan komunikasi, informasi, pendidikan dan hiburan masyarakat perdesaan. Kegiatan penyuluhan pertanian yang selama ini menjadi wadah pemberdayaan masyarakat perdesaan saat ini juga kurang memberi dukungan kepada kebutuhan petani dan peranserta masyarakat. Lembaga penyiaran radio komunitas diharapkan dapat menjadi media penyiaran alternatif untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan. Tulisan ini mencoba mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan siaran radio komunitas.

Abstract

Public broadcast and commercial private Institution give less attention to communication needs, information, education and entertainment for rural community. Up till now,, due to agriculture extension activities which as a place for rural community empowerment still lack of support to the farmer needs and community participation. The community radio broadcast Institution is expected to become alternative broadcast media for rural community empowerment. This writing tries to analyze all aspects that related to the community radio broadcast managing.

Kata-kata kunci : Radio Komunitas; Pembangunan Masyarakat Perdesaan

Key Words : *The Community Radio; Rural Community Development*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan pembangunan, petani dan masyarakat perdesaan Indonesia sudah banyak berubah dan berkembang. Pendidikannya sudah lebih baik, berwawasan kosmopolit dan telah mampu berkomunikasi secara impersonal melalui

media. Selain itu keadaan media massa di Indonesia juga sudah berkembang dengan pesat, baik media cetak maupun media siaran. Kondisi ini membuka peluang ditingkatkannya usaha-usaha komunikasi pembangunan melalui media massa. Dukungan media massa diperlukan, antara lain karena media massa dapat menumbuhkan suasana yang kondusif bagi pembangunan dan dapat memotivasi serta menggerakkan peranserta masyarakat dalam pembangunan.

Salah satu bentuk media massa yang potensial untuk mendukung pemberdayaan masyarakat perdesaan adalah radio. Media siaran ini memiliki kemampuan tinggi untuk mengantarkan dan menyebarkan pesan-pesan pembangunan secara cepat dan serentak kepada khalayak luas, yang berada di tempat yang terpencar, tersebar luas, sampai ke tempat-tempat yang jauh terpencil dan sulit dicapai angkutan umum.

Perkembangan media penyiaran di Indonesia saat ini tergolong pesat dengan banyaknya bermunculan lembaga dan stasiun penyiaran televisi dan radio. Khalayak mendapatkan banyak alternatif siaran televisi dan radio untuk mendapatkan informasi, pendidikan dan hiburan. Akan tetapi, lembaga dan stasiun penyiaran televisi dan radio tersebut sebagian besar berupa lembaga penyiaran swasta komersial yang lebih menekankan pada keuntungan finansial (*Profit oriented*), sehingga materi siaran lebih banyak berupa hiburan dan iklan dan sangat sedikit memberikan porsi untuk materi pendidikan masyarakat. Lembaga penyiaran publik seperti RRI dan TVRI yang seharusnya mewadahi kebutuhan komunikasi, informasi dan pendidikan masyarakat, selama pemerintahan Orde Baru justru lebih banyak menyuarakan kepentingan pemerintah (penguasa). Munculnya lembaga-lembaga penyiaran yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat, yang lebih dikenal dengan Radio/TV Komunitas, merupakan media penyiaran alternatif dalam upaya pemberdayaan masyarakat terutama di perdesaan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengakui keberadaan lembaga penyiaran komunitas disamping lembaga penyiaran publik, swasta dan berlangganan. UU Penyiaran memberikan kewenangan terhadap komunitas untuk menyelenggarakan penyiaran, asalkan memenuhi ketentuan bahwa siaran komunitas tersebut bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Penyelenggaraan penyiaran komunitas ditujukan untuk mendidik dan memajukan

masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.

Sebagai media siaran yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk komunitas itu sendiri, seyogyanya radio komunitas dapat berperan maksimal sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang dibutuhkan. Tulisan ini mencoba mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan siaran radio komunitas. Dalam tulisan ini, komunitas yang dimaksudkan adalah komunitas masyarakat pedesaan yang dibatasi pada pengertian komunitas yang dibentuk dengan batasan geografis tertentu (*Geographical community*), dan bukan dalam pengertian komunitas yang terbentuk atas rasa identitas yang sama (*Sense of identity*) seperti komunitas akademis, komunitas profesi, komunitas hobby dan sejenisnya.

PERANAN SIARAN RADIO DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERDESAAN

Pembangunan pertanian dan pedesaan yang telah dilaksanakan selama ini, di satu sisi telah berhasil mengubah wajah pertanian dan pedesaan Indonesia. Disamping perubahan di bidang prasarana fisik, teknologi dan produktivitas pertanian, para petani Indonesia juga telah berubah secara nyata. Secara makro populasi petani telah menjadi lebih kecil jumlahnya secara persentase tetapi lebih tinggi kualitasnya, yang ditandai oleh lebih baiknya tingkat pendidikan mereka, lebih mengenal kemajuan, kebutuhan dan harapan-harapannya meningkat, dan pengetahuan serta keterampilan bertaninya juga jauh lebih baik.

Dengan memperhatikan keadaan dan perubahan pembangunan pertanian dewasa ini beserta tantangan-tantangan yang ada, sangat perlu dipersiapkan strategi pendidikan masyarakat pedesaan yang efektif dalam menunjang pembangunan. Hal ini mengingat kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat sasaran. Beberapa hasil penelitian melaporkan bahwa keadaan penyuluhan pertanian di Indonesia sampai pertengahan tahun 1990-an kurang memberi dukungan kepada kebutuhan petani-nelayan, penerapan prinsip-prinsip agribisnis, sumberdaya, keterpaduan antar lembaga, otonomi daerah dan peranserta masyarakat (Harun, R., 1996).

Salah satu strategi pendidikan masyarakat perdesaan yang dapat ditempuh adalah melalui media massa seperti siaran radio. Menurut Schram (1964) dalam Depari, dan MacAndrews (1995), peranan utama yang dapat dilakukan media massa dalam pembangunan adalah membantu memperkenalkan perubahan sosial. Dalam hal ini media massa dapat dimanfaatkan untuk merangsang proses pengambilan keputusan, memperkenalkan usaha modernisasi, serta menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat perdesaan. Dengan kata lain peranan media massa adalah sebagai agen pembaharu (*Agent of social change*).

Di banyak negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin, radio umumnya telah menjadi media massa utama dan memegang peran penting dalam pembangunan pertanian dan perdesaan. Penelitian di berbagai negara seperti dilaporkan menemukan bahwa media siaran radio efektif sebagai media pendidikan masyarakat perdesaan, seperti di India, Cina, Taiwan dan Filipina (lihat Jahi, 1993); Depari dan MacAndrews, 1995).

Karakteristik Media Siaran Radio dan Forum Media

Media siaran radio memiliki kemampuan yang sangat besar untuk mengantarkan dan menyebarkan pesan-pesan pembangunan kepada massa yang berada di tempat yang terpencar dan tersebar luas, secara serentak, segera dan kecepatan tinggi, serta mampu mengatasi kendala jarak dan transportasi. Siaran radio juga bersifat personal sehingga mampu menciptakan kedekatan emosional dengan khalayaknya. Potensi radio lainnya adalah terus meningkatnya kepemilikan radio di masyarakat karena harganya yang semakin terjangkau, dan munculnya kebutuhan akan informasi, pendidikan, dan hiburan di kalangan masyarakat.

Disamping karakteristik radio yang potensial, juga terdapat kelemahan karena sifatnya yang *transitory* sehingga tidak semua khalayak memusatkan perhatian pada siaran, sifat komunikasinya yang satu arah sehingga umpan balik (*feed back*) tidak bisa langsung, dan perilaku media massa yang dapat dicapai terbatas pada aspek pengetahuan dan belum mampu mencapai perubahan sikap dan peningkatan keterampilan. Di negara-negara berkembang, faktor pembatas lainnya adalah masih

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat perdesaan, dan sangat kuatnya peran radio sebagai media hiburan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Rogers dalam Depari, dan MacAndrews (1995) menyarankan untuk melengkapi komunikasi melalui siaran radio dengan komunikasi interpersonal dengan membentuk Forum Media. Sebagai “penghubung” antara khalayak perdesaan yang “awam” dengan siaran radio, dibutuhkan kepemimpinan pemuka masyarakat (*Opinion leaders*) yang menjadi penasehat informal masyarakat. Model Forum Media ini telah berhasil diterapkan di India, Cina dan Amerika Latin, sedangkan di Indonesia kita kenal sebagai Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa Siaran Perdesaan (Kelompencapir Sipedes).

Hilbrink dalam Depari, dan MacAndrews (1995) mengemukakan bahwa kelompok pendengar mulai dibentuk di Indonesia tahun 1969. Lima tahun setelah itu, jumlah kelompok pendengar mencapai 12.000. Namun evaluasi yang dilakukan kemudian menunjukkan bahwa kelompok yang aktif hanya 60 persen saja. Untuk itu, guna mengefektifkan siaran perdesaan maka Departemen Penerangan memobilisasi kelompok-kelompok pendengar siaran perdesaan di setiap desa, dan mendapatkan pembinaan dari Tim Pembina Siaran Perdesaan Kecamatan (TPK) dalam hal pembinaan mendengarkan, pembinaan diskusi, dan pembinaan gerak.

Tinjauan Penyelenggaraan Siaran Perdesaan Melalui RRI Mataram

Penyelenggaraan Siaran Perdesaan di Propinsi Nusa Tenggara Barat selama ini dilakukan oleh RRI Cabang Muda Mataram atau RRI Mataram. Penyelenggaraan siaran perdesaan melalui RRI Mataram secara terprogram dimulai sejak awal tahun 1970. Siaran perdesaan diselenggarakan setiap hari selama 45 menit (dari jam 19.15 Wita sampai jam 20.00 Wita), dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah (Bahasa Sasak, Samawa, dan Mbojo, sesuai dengan bahasa daerah tiga etnis yang dominan di Propinsi NTB). Materi siaran perdesaan RRI Mataram meliputi pertanian (Tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan), keluarga berencana, transmigrasi, lingkungan hidup, dan informasi pembangunan lainnya (RRI Mataram, 1997).

Sampai tahun 1996, jumlah Kelompencapir di Propinsi NTB mencapai 730 buah, 105 kelompok diantaranya berada di Kabupaten Lombok Barat. Dilihat dari

aktifitas kelompok, Kelompencapir yang aktif hanya 42,86 persen (RRI Mataram, 1997). Tidak ada data terakhir (Tahun 2003) tentang keberadaan Kelompencapir pada saat ini, yang kemungkinan mati setelah dibubarkannya Departemen Penerangan pada tahun 2001. Pada saat pembinaan Kelompencapir masih aktif dilaksanakan, penelitian Nurjannah (1993) dan Wagito (1996) menemukan rendahnya tingkat apresiasi masyarakat perdesaan terhadap Kelompencapir, dimana sebagian besar menganggap bahwa tidak ada manfaatnya menjadi anggota Kelompencapir.

Penelitian tentang peran media radio dalam pendidikan masyarakat perdesaan di Pulau Lombok dilakukan oleh Nurjannah (1993), Sulisyono (1996) dan Wagito (1996). Ketiga peneliti tersebut menyimpulkan bahwa siaran radio masih dibutuhkan khalayak di perdesaan, khususnya siaran ditujukan kepada masyarakat perdesaan seperti Siaran Perdesaan melalui RRI Mataram. Penelitian Nurjannah (1993) tentang persepsi petani terhadap siaran perdesaan menyimpulkan bahwa sebagian besar responden merasakan manfaat siaran perdesaan dalam memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan. Hal ini didukung oleh penelitian Wagito (1996) yang menemukan bahwa penyelenggaraan siaran perdesaan oleh RRI Mataram telah berjalan dengan baik, dalam arti telah memiliki staf pengelola khusus siaran perdesaan, adanya program siaran yang terencana, kesinambungan siaran, dan upaya-upaya menangkap umpan balik pendengar.

RADIO KOMUNITAS SEBAGAI MEDIA PENYIARAN ALTERNATIF

Pengertian Lembaga Penyiaran Komunitas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa jasa penyiaran terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Jasa penyiaran tersebut dapat diselenggarakan oleh : (1) Lembaga Penyiaran Publik; (2) Lembaga Penyiaran Swasta; (3) Lembaga Penyiaran Komunitas; dan (4) Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Ghazali (2002) mendefinisikan lembaga penyiaran komunitas sebagai lembaga penyiaran yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi oleh anggota komunitasnya melalui sebuah lembaga supervisi yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut, dimaksudkan untuk melayani suatu komunitas tertentu

saja, dan (karenanya) memiliki daerah jangkauan yang terbatas. Menurut Ghazali, radio komunitas disebut sebagai *Low Power Broadcasting* atau penyiaran berdaya pancar rendah, yaitu hanya dapat diterima dalam radius 5-6 km dari pemancarnya, dan beroperasi pada gelombang FM,

Sedangkan menurut pasal 21 UU Penyiaran, lembaga penyiaran komunitas adalah merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Lembaga Penyiaran Komunitas diselenggarakan: (1) tidak untuk mencari laba atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan (2) untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa. Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaannya organisasinya : (1) tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional; (2) tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan (3) tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dan kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut. Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dan sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, namun Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

Dalam Undang-undang Penyiaran Afrika Selatan, definisi penyiaran komunitas diatur dengan cukup tegas. Komunitas dalam pembukaan UU itu adalah kesatuan individu yang tinggal di daerah tertentu atau kesatuan individu yang memiliki ketertarikan sama. Tidak hanya itu, Afrika Selatan juga menjabarkan konsep dasar penyiaran komunitas. Konsepnya adalah: dikontrol oleh lembaga non-profit, memiliki tujuan non-komersial dan melayani komunitas tertentu. Dalam batang tubuhnya, penyiaran komunitas diatur dengan lebih tegas lagi. Salah satu pointnya, manajemen penyiaran komunitas harus dikontrol oleh sebuah dewan yang dipilih secara demokratis oleh anggota komunitas yang berada dalam daerah geografis tertentu. Di Afrika Selatan, izin radio komunitas

tidak diberikan kepada partai, organisasi, badan atau asosiasi yang bergerak di tataran politik (Ghazali, 2002).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga penyiaran dari, oleh dan untuk kepentingan komunitas tersebut. Dengan demikian, berbeda dengan siaran radio publik yang memiliki jangkauan siaran lebih luas (seperti RRI) dan radio siaran swasta yang lebih berorientasi bisnis, maka siaran radio komunitas hendaknya harus dapat memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, dan hiburan khalayaknya. Kesuksesan suatu radio komunitas bukan terletak pada keuntungan finansial yang diperolehnya, namun terletak pada kepuasan anggota komunitasnya yang telah dapat berperan serta secara aktif dalam penyiaran komunitas.

Gambaran Penyelenggaraan Radio Komunitas di Indonesia

Lembaga penyiaran komunitas merupakan hal yang relatif baru di Indonesia, dan mulai bermunculan seiring bergulirnya era reformasi. Sebagai perbandingan dengan pengalaman negara lain (Ghazali, 2002), Swedia memiliki lebih dari 2.000 radio komunitas, dan di Denmark terdapat sekitar 300 radio komunitas yang memberikan akses kepada 96 persen dari total jumlah penduduknya. Radio komunitas mulai berkembang pula di sejumlah negara Amerika Latin (seperti Brazil dan Equador) dan Asia (antara lain Nepal, India, Srilanka, dan Filipina).

Radio komunitas telah banyak dimanfaatkan oleh berbagai kelompok warga masyarakat di desa-desa seperti di Jogjakarta, Klaten, Subang dan beberapa tempat lain di luar Jawa. Berbagai contoh yang menarik seperti terdapat di Desa Srumbung, sebuah desa di kaki Gunung Merapi, Jawa Tengah. Radio komunitas sangat bermanfaat sebagai "*Early Warning System*" atas aktivitas-aktivitas letusan Gunung Merapi yang sangat membahayakan itu. Radio ini dikelola oleh warga masyarakat bekerjasama dengan Badan Vulkanologi Merapi untuk sedini mungkin memberitakan aktivitas gunung Merapi agar segera diantisipasi oleh warga masyarakat setempat sebagai peringatan dini untuk segera menghindari bahaya letusan (Tambuhak Sinta, 2002).

Di Desa Kapungan, Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Jawa Tengah, radio komunitas dikelola sendiri oleh warga masyarakat desa setempat sebagai media

komunikasi dan pencerdasan di antara mereka. Berbagai macam hal dapat dikomunikasikan melalui siaran radio ini, termasuk hiburan-hiburan bagi warganya. Sebagai sarana pencerdasan bagi warga masyarakat, salah satunya adalah dengan menanggapi kampanye penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang ternyata justru merusak struktur tanah dan lahan pertanian. Melalui radio komunitas, masyarakat Desa Kapungan mampu menggali opini dan semangat warganya untuk membuat pupuk kompos sebagai pengganti pupuk kimia dan pestisida (Tambuhak Sinta, 2002)..

Di Kelurahan Terban, di tengah-tengah Kota Yogyakarta, segala macam hiburan dan jaringan komunikasi telah tersedia lengkap. Namun demikian masyarakat warga kelurahan tetap menghendaki adanya radio komunitas milik warga. Alasannya, siaran radio di Jogjakarta termasuk televisi, tidak pernah membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan warga Kelurahan Terban. Oleh karenanya, demi kepentingan warga setempat, radio komunitas ini dibangun dan studionya terletak di Kantor Kelurahan Terban. Hal-hal yang menonjol disampaikan adalah telah dilakukannya diskusi interaktif antara pihak DPRD Kota Jogjakarta dengan warga masyarakat Kelurahan Terban. Bahkan Walikota Jogjakarta pun pernah juga melakukan diskusi interaktif dengan warga masyarakat Kelurahan Terban melalui media radio komunitas mereka ini (Tambuhak Sinta, 2002)..

Di Desa Wantilan Kabupaten Subang Jawa Barat, radio komunitas mampu meredakan konflik (tawuran warga antar Dusun dan atau Desa) Radio komunitas bernama "Abilawa" yang memang dicintai oleh warganya, selalu menjadi tempat diskusi antar warga. Di radio Abilawa warga membahas kesenian daerah, penyuluhan pertanian, dan semua hal yang jarang terkait dengan isu politik. Dan karena seluruh siaran harus dilakukan di stasiun radio, maka semua pemuda atau warga yang sering ke sana menjadi malu bila harus tawuran. Konflik pemilihan Kepala Desa Wantilan juga berusaha diredam oleh Radio Abilawa dengan menyiarkan secara langsung proses pemilihan Kepala Desa (Kompas, 27 Mei 2002)..

Di Propinsi Nusa Tenggara Barat, lembaga penyiaran komunitas juga telah menunjukkan eksistensinya sejak tahun 2002. Di Kabupaten Lombok Barat telah berdiri empat stasiun radio komunitas, yaitu di Kecamatan Labuapi, Kecamatan Pemenang, Kecamatan Sekotong, dan Kecamatan Bayan. Pendirian radio komunitas tersebut difasilitasi oleh Kantor Informasi dan Komunikasi (Inkom) Kabupaten Lombok Barat

bekerjasama dengan sebuah LSM. Namun belum ada laporan tentang perkembangan lembaga penyiaran radio komunitas di Kabupaten Lombok Barat.

PENTINGNYA KHALAYAK DALAM SIARAN RADIO KOMUNITAS

Fraser dan Estrada, seperti dikutip Ghazali (2002) memasukkan lembaga penyiaran swasta (komersial) dan lembaga penyiaran publik (yang diatur pemerintah) ke dalam kategori mencecoki dan memperlakukan pendengarnya sebagai obyek semata. Berbeda dengan radio komunitas yang memperlakukan pendengarnya sebagai subyek dan peserta yang terlibat. Untuk itu, agar dapat melayani kebutuhan komunikasi, informasi dan pendidikan khalayaknya, maka radio komunitas harus membatasi daerah jangkauan siarannya pada komunitas berdasarkan geografis tertentu. Dengan luas jangkauan yang kecil dan terbatas, juga akan (relatif) semakin murah biaya pendirian dan operasionalisasinya, dan memudahkan manajemen stasiun sehari-hari.

Unsur penting dalam pendirian lembaga penyiaran komunitas adalah **legitimasi dari (sebagian besar) anggota komunitasnya**, sebagai khalayak siaran radio komunitas. Jika tidak terdapat legitimasi tersebut, maka kita dapat menyatakan bahwa pendirian stasiun radio komunitas tersebut hanyalah kehendak sekelompok orang (misalnya aktivis LSM dan atau Kantor Inkom) yang mengatasnamakan komunitas tertentu. Keberadaan radio komunitas hanya akan kuat jika didukung anggota komunitasnya, tanpa itu jangan harap radio komunitas akan bertahan hidup di tengah komunitasnya.

Bagaimana agar sebuah lembaga penyiaran komunitas bisa mendapatkan dukungan dan legitimasi dari anggota komunitasnya ? Syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi anggota komunitas, mulai dari tahap perencanaan, penyelenggaraan siaran, sampai evaluasi penyiaran radio komunitas.

Pada tahap perencanaan, anggota komunitas hendaknya dilibatkan dalam menetapkan visi, misi dan tujuan radio komunitas. Visi dan misi sebuah radio akan sangat menentukan jenis program siaran dan aktivitas lain yang dijalankan radio. Mengingat anggota suatu komunitas sangat besar jumlahnya, maka metode-metode partisipatif dapat digunakan untuk memberikan kesempatan berpartisipasi, seperti metode diskusi kelompok terarah (FGD), metode angket, wawancara mendalam dan

sebagainya. Dengan metode-metode tersebut digali kebutuhan komunikasi, informasi dan pendidikan masyarakat, permasalahan yang dihadapi, harapan-harapan terhadap radio komunitas, dan bagaimana bentuk keterlibatan anggota komunitas.

Tahap selanjutnya, menyiapkan peralatan pemancar dan peralatan studio. Setelah radio siap mengudara, tahap berikutnya adalah menyusun program siaran. Khalayak siaran radio komunitas adalah subyek utama yang menjadi perhatian dalam menyusun program siaran. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain apa kebutuhan khalayak, apa yang diminati, dan bagaimana kebiasaan khalayak. Hal lain yang juga dipertimbangkan adalah apa visi, misi dan tujuan radio komunitas, dan bagaimana kemampuan stasuiun radio dalam menyelenggarakan program siaran.

Sebagai radio yang dibentuk dari, oleh dan untuk komunitas, maka radio komunitas harus mampu menumbuhkan identitas lokal dengan menempatkan anggota komunitas sebagai “tokoh utama” siaran. Partisipasi warga dalam menjalankan siaran harus dibuka seluas-luasnya. Radio komunitas harus mampu menjadio media dialog antar berbagai unsur dalam masyarakat. Pengelola radio komunitas hendaknya hanya berperan sebagai mediator, sementara pelaku sesungguhnya adalah anggota komunitas.

Untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan radio komunitas, maka sangat dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggota komunitas, misalnya dengan menarik iuran dan sumbangan warga, menjual kartu pilihan pendengar, dan menawarkan program iklan secara terbatas.

Agar program siaran dan pengelolaan manajemen radio komunitas dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota komunitas, dapat dibentuk semacam Lembaga Supervisi Penyiaran Komunitas. Anggota-anggota lembaga ini dipilih berdasarkan mekanisme terbuka, mewakili semua unsur dalam komunitas, sedangkan proses pemilihannya dapat disesuaikan dengan tradisi dan kebiasaan setempat (Ghazali, 2002).

Untuk lebih mengoptimalkan peran radio komunitas sebagai media komunikasi, informasi dan pendidikan anggota komunitas dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan, bila dibutuhkan dapat dibentuk semacam Forum Media yang berfungsi sebagai kelompok belajar masyarakat. Pembentukan Forum Media ini dapat melengkapi keterbatasan media radio dengan komunikasi interpersonal melalui kegiatan tatap muka anggota Forum Media (Jahi, 1996). Akan tetapi pembentukan Forum Media bukan merupakan suatu keharusan seperti dalam kasus pembentukan Kelompok Pencapir Sipedes

yang bersifat *top down*, namun Forum Media tersebut haruslah merupakan kebutuhan anggota komunitas dan pembentukan haruslah atas prakarsa dan partisipasi anggota komunitas.

PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa radio komunitas dapat menjadi media penyiaran alternatif, untuk mengisi “celah” kebutuhan komunikasi, informasi, pendidikan dan juga hiburan yang selama ini tidak diperhatikan oleh lembaga penyiaran publik (RRI dan TVRI) dan terlebih oleh lembaga penyiaran swasta komersial yang lebih mengedepankan keuntungan finansial dengan menjadikan khalayak sebagai obyek semata. Karena lembaga radio komunitas merupakan lembaga yang dibentuk dari, oleh dan untuk komunitas, maka radio komunitas dapat menjadi wadah pemberdayaan masyarakat perdesaan untuk bersama-sama berpartisipasi meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazali, Effendi, 2002. **Penyiaran Alternatif Tapi Mutlak, Sebuah Acuan Tentang Penyiaran Publik dan Komunitas**. Jakarta : Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
- Harun, Rochayat., 1996. **Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian)**. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Hilbrink, Albert., 1976. **Radio Sebagai Alat Penyuluh Pertanian (Forum Siaran Pedesaan di Indonesia)** dalam Depari, E., dan Colin MacAndrews (1995), **Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jahi, Amri (Editor), 1996. **Komunikasi Massa dan Pembangunan Perdesaan di Negara-negara Dunia Ketiga**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nurjannah, Sitti., 1993. **Akses dan Sikap Petani Terhadap Siaran Pedesaan dan Kelompokcapir**. Laporan Penelitian. Mataram : Fakultas Pertanian Universitas Mataram
- RRI Mataram, 1997. **Gema RRI di Bumi Gora**. Mataram: RRI Regional I Mataram.

- Schram, Wilbur., 1964. **Peranan dan Bantuan Mass Media dalam Pembangunan Nasional** dalam Depari, E., dan Colin MacAndrews (1995), Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2002. **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran.**
- Sulisyono, Eko., 1996. **Studi Tentang Tingkat Pemanfaatan Media Massa oleh Petani di Pedesaan Kabupaten Lombok Tengah.** Skripsi. Mataram : Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
- Wagito, 1996. **Efektivitas Penyampaian Teknologi Baru Melalui Siaran Radio pada Kelompok Pendengar Siaran Pedesaan di Kabupaten Lombok Barat.** Skripsi. Mataram : Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
- Tambuhak Sinta, 2002. **Radio Komunitas Sebagai Alternatif Pendidikan Lingkungan Hidup.** Yayasan Tambuhak Sinta Palangkaraya. Web site : <http://www.tambuhaksinta.org>.